

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT KARYA SARJANA
SEJAHTERA ABADI DALAM PERJANJIAN BANK GARANSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 71/Pdt.G/2014/PN Plg)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian
Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

RAHMI MUKAROMAH

02011281320029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : RAHMI MUKAROMAH

NIM : 02011281320029

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT KARYA SARJANA
SEJAHTERA ABADI DALAM PERJANJIAN BANK GARANSI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 71/Pdt.G/2014/PN Plg)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Maret 2018
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Maret 2018

Mengesahkan,


Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H., M.Hum

NIP : 195711031988032001

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatinayah, S.H., M.Hum

NIP : 196511011992032001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP : 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Mukaromah
Nim : 02011281320029
Tempat/Tanggal Lahir : Kemuja/ 25 Juni 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2018



Rahmi Mukaromah
Rahmi Mukaromah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5)

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Kedua orang tua ku tercinta
4. Saudara-saudaraku tersayang
5. Seluruh anggota keluarga besarku
6. Sahabat-sahabatku terkasih
7. Almamater kebanggaanku

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap PT Karya sarjana Sejahtera Abadi dalam Perjanjian Bank Garansi (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/Pn Plg)”.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa ada bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. **Allah SWT**, puji dan syukur atas semua kasih dan sayang-Nya yang selalu menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. **Nabi Muhammad SAW**, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. **Kedua orang tuaku tercinta bak M.Handuil, dan mak Mila Agustina**, yang senantiasa memberikanku semangat, dukungan,cinta, kasih sayang yang tak terhingga sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak kepada bak dan mak yang selalu sabar

menghadapi rahmi, yang selalu mendukung dan mendoakan rahmi setiap waktu, serta selalu percaya kalau rahmi bisa menyelesaikan penulisan ini. Tanpa kalian rahmi bukan siapa dan tak akan jadi apa-apa, mungkin ucapan terima kasih saja tak akan cukup untuk semua hutang budi rahmi dari lahir hingga saat ini. Ini semua rahmi tujukan untuk membuat bak dan mak bangga kalau anak ke tiga kalian tidak sebodoh yang orang lain katakan. Rahmi sayang bak dan mak;

4. **Kakak perempuan ku satu-satunya Silwa Herna dan Abang Ipar ku Heru Aga Prayoga dan Abang ku satu-satunya Romlan dan Ayuk Ipar ku Ledy Diana, serta keponakanku yang tersayang Dira Alhibadillah, Nadiza Khaira Lubna, dan Naureen,** terima kasih telah banyak memberikan dukungan moriil maupun materiil, yang telah banyak membantu selama proses penulisan skripsi ini;
5. **Adik perempuanku Astuti dan Adik Laki-lakiku Fajri Ramdhani,** terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat untukku;
6. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E,** selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang penulis banggakan;
7. **Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. **Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum.,** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. **Bapak Ridwan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. **Bapak Prof. Dr. H. Abudllah Gofar, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. **Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta telah banyak membantu penulis dalam segala kesulitan yang penulis rasakan dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. **Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**, selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. **Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
14. **Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak cerita dan bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
15. **Squad Macan**, terima kasih buat anak-anak seperantauan yang telah memberikan rasa kekeluargaan. Terima kasih kepada Tania Gasia, S.H., yang senantiasa memasak masakan yang enak dan selalu membantu menyelesaikan skripsi ini. Suci Puspa Sari, S.H., yang selalu memberikan banyak motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Ayu Lestari, S.Pd., yang selalu membersihkan kosan dan memberikan semangat tentang berita oppa-oppa korea. Ayuk Tiara Adelina Saragih, S.Pd., yang selalu sabar

menghadapi sikap keras kepala penulis dan menjadi ayuk yang selalu mendengarkan curahan hati penulis. Umairoh, S.Pd., awakku yang mempunyai sifat yang sama dengan penulis dan selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Risna Miranda, Romidah, dan esse, yang selalu menjadi penghibur disaat penulis lagi ada masalah.

16. **Luthfi Rivandika**, yang selalu menjadi pelampiasan kemarahan penulis dan selalu menjadi orang yang sabar dan spesial dalam hati penulis. Terima kasih atas kesabaran, dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini.
17. **Nur Azizah Jum'ati Sari dan Novita Badriani**, terima kasih sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan dan do'a untuk penulis agar cepat mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
18. **Ayuk Hesty Yulisti, S.Pd., dan Ayuk Diah, S.Pd.**, terima kasih ayuk-ayukku yang telah mengajarkan kerasnya dunia perskripsian dan selalu memberikan dukungan untuk adekmu ini.
19. **Sindiana, S.H., Martini, S.H., Siska Kusumawati, S.H., dkk**, terima kasih teman-teman telah memberikan semangat dan membantu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
20. **Arif Budiman, S.H.**, terima kasih telah memberikan dukungan dan selalu mudah untuk diminta tolong kesana kemari.
21. **Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang**, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terimakasih karena telah menjadi teman selama 4 tahun lebih ini.

22. **Keluarga Besar ISBA Indralaya**, terima kasih kepada keluarga besar ikatan mahasiswa bangka yang telah menjadikan penulis sebagai salah satu bagian dari organisasi ini. Organisasi yang selalu memberikan rasa kekeluargaan dan telah mengajarkan kepedulian dimanapun kita berada, meskipun tidak sedarah tapi kita tetap keluarga.
23. **Tim PLKH Kelas A**, semester ganjil 2017 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
24. **Tim KKL POLRES Ogan Ilir (Tania, Arif, Deby, Arfandi, dan Eggi)** terima kasih juga buat teman-teman baru penulis selama kkl yang telah banyak membantu penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. TujuanPenelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian.....	23
3. Sumber Bahan Hukum.....	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	25
5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian.....	27
1. Pengertian Perjanjian.....	27
2. Asas-asas Perjanjian.....	30
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	34
4. Kelalaian/ Wanprestasi.....	39
B. Tinjauan Umum Mengenai Bank.....	43
1. Pengertian dan Pengaturan tentang Bank.....	43
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank.....	44
C. Tinjauan Umum Mengenai Bank Garansi.....	47
1. Pengertian dan Pengaturan Hukum Bank Garansi.....	47

2. Jenis-Jenis Bank Garansi.....	48
3. Tujuan Bank Garansi.....	50
4. Syarat Umum Pemberian Bank garansi.....	50
5. Berakhirnya Bank garansi.....	52

BAB III PEMBAHASAN

A. Para Pihak dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg.....	53
B. Pertimbangan Hakim terhadap Perjanjian Bank Garansi dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg.....	56
1. Pertimbangan Hakim.....	56
2. Putusan Hakim.....	58
3. Analisis Putusan.....	59
C. Perlindungan Hukum terhadap PT Karya Sarjana Sejahtera Abadi dalam Perjanjian Bank Garansi dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg.....	66

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT KARYA SARJANA SEJAHTERA ABADI DALAM PERJANJIAN BANK GARANSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 71/Pdt. G/2014/PN Plg)”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai hambatan, tetapi semuanya dapat penulis lalui atas kehendak Allah SWT.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis mendapat bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing Utama Penulis yaitu Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum. dan Dosen Pembimbing Pembantu Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. Sebagai manusia biasa penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan dan pengetahuan walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin mengatasi keadaan tersebut. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang bersifat membangun sehingga dapat dijadikan referensi bagi penulis guna perbaikan di masa akan datang.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, atas perhatian dan saran yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya, Maret 2018

Penulis,

Rahmi Mukaromah
02011281320029

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap PT Karya Sarjana Sejahtera Abadi Dalam Perjanjian Bank Garansi (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg). Dalam putusan perkara tersebut hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang bank garansi yang menyangkut wanprestasi. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai wanprestasi yang dilakukan terjamin dan penerima jaminan terhadap perjanjian kontrak kerja sama yaitu pembangunan irigasi. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk membahasnya dengan dua persoalan pokok, yaitu (1) Apa pertimbangan hakim terhadap perjanjian bank garansi sebagaimana dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Karya Sarjana Sejahtera Abadi dalam perjanjian bank garansi sebagaimana dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN plg. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta kaidah atau norma hukum yang ada dalam masyarakat. Maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) bahwa tergugat II (terjamin) telah membuktikan terjadinya keterlambatan dalam mengerjakan suatu pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam kontrak bukan karena kesalahannya melainkan oleh pihak penggugat itu sendiri. Sehingga tergugat II (terjamin) tidak terbukti melakukan wanprestasi terhadap perjanjian bank garansi (2) pertimbangan hakim bahwa terhadap tergugat I (penerima jaminan) dan tergugat II (terjamin) yang dinyatakan telah melakukan wanprestasi oleh penggugat tidak berdasar atau tidak dapat dibuktikan.

Kata Kunci : Perjanjian, Bank Garansi, Wanprestasi


Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, S.H.,M.Hum

NIP : 195711031988032001


Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum

NIP : 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H.,M.Hum

NIP : 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi utama bank dalam perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat, menyalurkan dana tersebut secara tepat dan cepat pada pengguna atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi ini bagi perkembangan perekonomian dapat dikatakan sebagai “aliran darah” dalam peningkatan standar taraf hidup.¹ Fungsi lainnya sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran barang dan jasa. Fungsi ini akan berjalan apabila penjual dan pembeli barang dan jasa meyakini bahwa instrumen pembayaran barang dan jasa tersebut akan diterima dan dibayar oleh semua pihak dalam suatu transaksi dan transaksi ikutannya. Tanpa adanya suatu kepercayaan, maka fungsi dimaksud tidak akan berjalan.² Apabila sistem keuangannya tidak bekerja dengan baik, maka perekonomian menjadi tidak efisien dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan tercapai.

Seiring dengan pesatnya pembangunan seperti pembangunan di bidang ekonomi, maka usaha di bidang perbankan mempunyai peranan penting untuk membangun perekonomian suatu negara. Karena bank itu merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Bank merupakan

¹ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000. hlm.16.

² Ruddy Trisantoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1996. hlm.25.

lembaga keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa bank lainnya.³ Untuk itu agar mampu menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang bergerak cepat, kompetitif, dan integrasi serta system keuangan yang semakin maju maka diperlukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memadai. Maka dikeluarkanlah Undang-Undang yang baru menggantikan peraturan yang lama karena sudah tidak memadai lagi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴ Mengenai asas perbankan dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Berasaskan demokrasi ekonomi adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵ Mengenai prinsip kehati-hatian ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di atas bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000. hlm.11.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: kencana, 2014. hlm.18.

⁵ *Ibid.*18.

dalamnya, dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya secara cermat, teliti, dan profesional untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu, dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasari dengan itikad baik. Berkembang atau tidaknya bank tergantung kepercayaan dari masyarakat oleh karena itu, bank harus mendapatkan kepercayaan masyarakat agar mampu menjalankan kegiatan usahanya.⁶ Dengan adanya kepercayaan inilah apabila ternyata dikemudian hari nanti terjadi cidera janji dari terjamin, maka penerima jaminan percaya bank akan menggantikan kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan prestasi, sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Sedangkan pengertian bank pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, bank adalah suatu usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dari masyarakat, dalam bentuk kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁸ Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank mempunyai peran penting dalam menjalankan dana yang berasal dari

⁶ *Ibid.* hlm.19.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.hlm.25.

⁸ Kasmir, *Op.Cit.* hlm.7.

masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya.⁹ Berdasarkan definisi bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tersebut, fungsi bank itu sendiri dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Bank sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat atau penerima kredit, maksudnya bank menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan rekening giro. Dapat dikatakan bank menghimpun dana dari pihak ketiga dengan melaksanakan operasi perkreditan secara pasif.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau lembaga pemberi kredit. Bahwa bank melaksanakan operasi kredit secara aktif.
3. Bank sebagai lembaga yang berfungsi untuk melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran utang.¹⁰

Salah satu jenis jasa perbankan yang banyak ditawarkan oleh bank yaitu bank garansi. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank, dan pihak bank melakukan suatu pengakuan secara tertulis yang isinya bank menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak

⁹ Kasmir, *Op.Cit.* hlm.8.

¹⁰ Johannes, Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Utomo, 2003. hlm. 42.

memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.¹¹ Berdasarkan pengertian di atas, bahwa pihak bank menjamin nasabah untuk memenuhi kewajibannya apabila dikemudian hari nasabah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Bank garansi yang diberikan oleh bank bertujuan untuk membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi yang tidak membutuhkan kredit dari bank.¹² Maka fasilitas seperti bank garansi ini yang banyak diminati di kalangan pebisnis. Sehingga bagi pihak yang memegang bank garansi akan mendapatkan keyakinan jika kemungkinan terjadinya suatu tindakan dari pihak lain yang dianggap merugikan.

Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret 1991, bank garansi berbentuk:

1. Bank Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap penerima jaminan bila pihak yang dijamin wanprestasi;
2. Bank garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang menimbulkan kewajiban membayar bagi bank bila yang dijamin wanprestasi;

¹¹ Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013. hlm.87.

¹² *Ibid.* hlm.87.

3. Bank Garansi yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.¹³

Di dalam pemberian bank garansi ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pihak Penjamin, yaitu bank sebagai pihak yang memberikan jaminan;
2. Pihak Terjamin, yaitu pihak yang diberikan jaminan oleh bank;
3. Pihak Penerima Jaminan, yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank.¹⁴

Dalam hal ini yang akan dibahas bentuk bank garansi yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga menimbulkan kewajiban finansial bagi bank yang dihubungkan dengan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg dimana terjamin dalam hal ini adalah Pemerintah Republik Indonesia dirugikan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjamin (Bank Negara Indonesia) dan pihak penerima jaminan (PT Karya Sarjana Sejahtera Abadi).

Menurut Drs. Thomas Suyatno, M.M., tujuan pemberian bank garansi adalah:¹⁵

1. Untuk melaksanakan pembangunan proyek dan diadakan suatu perjanjian antara pemborong dengan pemberi pekerjaan pembangunan proyek. Pihak pemberi pekerjaan menginginkan adanya bank garansi. Hal ini dilakukan agar mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang terjadi

¹³ H.R. Daeng, Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005. hlm.162.

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014. hlm.87.

¹⁵ Chatamarrasjid, *Op.Cit.* hlm.89.

akibat pemborong wanprestasi sebelum pembangunan protek diselesaikan.

2. Untuk pembelian barang.
3. Mendapatkan keterangan pemasukan pabean (KPP) atas barang-barang yang L/C-nya belum dibayar penuh oleh importir.

Sebelum menerbitkan bank garansi oleh bank, perjanjian terlebih dahulu ditandatangani antara bank dengan nasabah yang meminta garansi bank. Maka berdasarkan perjanjian ini bank mengeluarkan bank garansi kepada nasabah. Perjanjian bank garansi dengan bank garansi itu sendiri terpisah satu dengan yang lain. Adapun isi perjanjian bank garansi merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara keseluruhan. Sedangkan dalam bank garansi, hanya berisi beberapa hal pokok saja. Kesediaan bank mengambil alih kewajiban tersebut, tentu tidak dengan cuma-cuma, akan tetapi juga memakai jaminan lawan atau kontra garansi. Jaminan lawan atau kontra garansi ini bisa berupa uang tunai maupun surat-surat berharga dari nasabah yang dijamin besarnya minimal sama dengan jumlah jaminan yang diberikan bank dengan pihak ketiga.

Bank garansi ini merupakan bentuk jaminan perorangan atau penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan bahwa, Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak

ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya.¹⁶

Jadi didalam bank garansi yang bertindak sebagai penanggung adalah bank. Perjanjian penanggungan yang dilakukan oleh bank dengan terjamin dikenal dengan perjanjian bank garansi yang bersifat *accessoir*. Sesuai dengan Pasal 1821 “Perjanjian *accessoir* yaitu adanya suatu penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan penanggungan itu sendiri.”

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan. Dengan demikian asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Karena kebebasan berkontrak ini adalah perwujudan kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.¹⁷

Perjanjian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdota bahwa: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Dalam perjanjian terdapat obyek

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995. hlm.164.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumni, 1993. hlm.84.

perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Obyek tersebut berupa prestasi yaitu barang atau sesuatu yang harus dituntut. Prestasi dari debitur diharapkan akan terpenuhi tetapi adakalanya prestasi itu tidak dapat terpenuhi, maka debitur telah lalai atau melakukan wanprestasi yaitu suatu keadaan yang dikarenakan lalai atau kesalahannya, para pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹⁸ Ada dua kemungkinan alasan tidak terpenuhinya kewajiban, yaitu:¹⁹

- 1) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- 2) Karena keadaan memaksa (*Overmacht*), force majeure, diluar kemampuan debitur.

Ada tiga keadaan debitur dapat dikatakan lalai atau sengaja tidak memenuhi prestasi yaitu:²⁰

- 1) Dibetur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi keliru;
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu.

Berkaitan dengan Bank Garansi hal ini termuat dalam putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg, yaitu:

1. Penggugat : H.Chairul huda, S.T.

¹⁸ Nindyo Pramono, *hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003. hlm.21.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 203.

²⁰ *Ibid.* hlm.203-204.

2. Tergugat I : PT. Bank Negara Indonesia (Persero)

3. Tergugat II : PT. Karya Sarjana Sejahtera Abadi

Penggugat dan Tergugat II telah menanda tangani kontrak kerja yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja yaitu Pembangunan Primer (BL.24-BL.27) dan saluran sekunder (Sekunder Air dan Senaro) di Air Lakitan seluas 1.342 Ha dengan Nomor perjanjian: 04/SP-Ah/IR-II/2013 tanggal 22 Mei 2013 terdiri dari volume I, II, III. Dalam hal ini Penggugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tergugat II sebagai Penyedia. Adapun dalam surat perjanjian tersebut nilai kontrak seluruhnya sebesar Rp. 12.681.772.000,- (dua belas milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 180 hari kalender yaitu dari tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan 17 November 2013. Perjanjian tersebut telah sesuai menurut hukum dan mengikat bagi kedua belah pihak serta sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak sebagaimana dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Berdasarkan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 67 ayat (2) huruf C dan pasal 69 ayat (2). PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

pada Pasal 70 ayat (1) dan (2) yang mengatur harus ada Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan yaitu berbunyi:²¹

- (1) “Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
- (2) “Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Atas dasar tersebut, Penggugat dengan Tergugat II telah menunjuk/memilih Tergugat I sebagai Bank Penjamin, dan oleh Tergugat I telah menerbitkan 2 (dua) Garansi Bank sebagai berikut:

- 1) Untuk Jaminan Uang Muka dibuat Garansi Bank No.13/OJR/076/9210/Kamis tanggal 23 Mei 2013 senilai Rp. 2.536.354.400,- (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- 2) Untuk Jaminan Pelaksanaan dibuat Garansi Bank No.13/OJR/089/4777/Senin tanggal 13 Mei 2013 senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan sebagai Pemegang Jaminan Penggugat sendiri (H. Chairul Huda, ST).

Untuk masa berlakunya kedua garansi bank tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Masa berlakunya garansi Bank No.13/OJR/076/9210/Kamis atas Jaminan Uang Muka selama 178 (seratus tujuh puluh delapan) hari

²¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

kalender terhitung sejak 24 Mei 2013 sampai dengan 17 November 2013 dan tuntutan/klaim dapat diajukan paling lambat 30 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank.

- b. Masa berlakunya Garansi Bank Pelaksanaan No.13/OJR/089/4777/Senin atas Jaminan Pelaksanaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 17 Mei 2013 samapi dengan 12 November 2013 dan tuntutan/klaim dapat diajukan oleh Penggugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya Garansi Bank atau paling lambat pada tanggal 26 November 2013.

Setelah 6 (enam) bulan berjalannya proses pekerjaan sejak ditanda tangani perjanjian kerja pada bulan Mei 2013, tepatnya pada bulan Oktober 2013, diadakan penilaian secara berkala oleh Penggugat atas hasil pekerjaan Tergugat II, ternyata hasil proses pekerjaan Tergugat II hanya mencapai 15,91% yang seharusnya berdasarkan rencana kontrak kerja sudah mencapai 99,84%. Akibat dari tidak tercapainya target volume pekerjaan tersebut, Penggugat telah memberikan teguran lisan dan surat Peringatan secara tertulis yaitu : pertama pada Bulan Agustus 2013, kemudian karena tidak ada kemajuan dari volume pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat II, pada bulan September 2013 Penggugat berkirim Surat Peringatan ke 2 (dua) dan pada bulan Oktober 2013 Surat Peringatan ke 3 (tiga), namun sampai bulan November 2013, mendekati masa berakhirnya kontrak Penggugat tidak yakin hasil pekerjaan mencapai

100%, oleh karenanya melihat fakta tersebut diatas akhirnya penggugat sebagaimana yang diberikan kewenangan didalam Surat Perjanjian Kerja No.04/SP-Ah/IR-II/2013 dan berdasarkan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 pada Pasal 93 ayat (1) huruf (a), (a.1), (a.2) dan (b). Penggugat telah mengirimkan Surat dengan No. UM.02.01-Ah/IR-2/87 tanggal 14 November 2013 kepada Tergugat II yang isinya menyatakan pemutusan kontrak kerja terhadap Tergugat II. Tindakan Penggugat memutuskan kontrak sepihak, berdasarkan kewenangan Penggugat yang diatur didalam Kontrak Volume III BAB X tentang Syarat-syarat Umum Kontrak pada angka 40 s/d 42. Bahwa oleh karenanya Tergugat II telah diputus kontrak kerjanya, berdasarkan PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 Pada Pasal 93 ayat (2) huruf (a) dan (b) dan PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 67 ayat (3). Penggugat telah memberitahukan hal tersebut kepada Tergugat I (Bank BNI Cabang Musi Palembang) melalui Surat dari Penggugat dengan No. PW.02.01.Ah/IR-II/88.1 tanggal 15 November 2013 bahwa Surat tersebut diatas Penggugat kirimkan kepada Tergugat I masih kurun waktu masa jaminan berlaku kemudian karena tidak ada tanggapan atas Surat Penggugat yang dikirim tersebut, maka Penggugat kirim Surat kedua Nomor PW.09.01-Ah/PJPA.S VIII/237 tanggal 4 Desember 2013 untuk segera mencairkan dana Jaminan Pelaksanaan & Uang Muka yang dikeluarkan oleh Tergugat I atas nama Penggugat sebagai pemegang jaminan. Namun sampai gugatan ini Penggugat layangkan ke Pengadilan Negeri Palembang ternyata hanya Bank Garansi Uang Muka sebesar Rp. 2.536.354.400,- (dua miliar lima

ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) yang dapat dicairkan oleh Tergugat I, hal ini Penggugat langsung potong melalui pembayaran yang diterima oleh Tergugat II sedangkan untuk Garansi Bank Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), belum dicairkan oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas. Bahwa dengan tidak dicairkannya Jaminan Uang Pelaksanaan senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) oleh Tergugat I, jelas perbuatan Tergugat I adalah perbuatan WANPRESTASI / Ingkar Janji; dampak dari tidak dicairkannya Jaminan Pelaksanaan yaitu Bank Garansi No.13/OJR/089/4777/Senin mengakibatkan kerugian yang di alami Penggugat sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya sudah dapat di setor ke Kantor Kas Negara; atas tindakan wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, Penggugat telah menderita kerugian materil sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat I wajib untuk mengganti kerugian materil yang dialami Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah bank garansi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT KARYA SARJANA SEJAHTERA ABADI DALAM

PERJANJIAN BANK GARANSI (Studi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg)”.
Plg)”.
Plg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka diambil suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim terhadap perjanjian bank garansi sebagaimana dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Karya Sarjana Sejahtera Abadi dalam perjanjian bank garansi sebagaimana dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah memberi jawaban atas permasalahan tersebut.

1. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap perjanjian bank garansi sebagaimana dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg.
2. Menganalisis perlindungan hukum terhadap PT Karya Sarjana Sejahtera Abadi dalam perjanjian bank garansi dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2014/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di sampaikan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun mahasiswa sebagai ilmu pengetahuan hukum secara luas, khususnya mengenai antara lain:

- a. Sebagai referensi yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum perdata pada khususnya.
- b. Menambah literatur yang digunakan untuk melakukan kajian dan penulisan hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada para pihak dalam melaksanakan perjanjian dalam bank garansi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya pembahasan pada skripsi ini mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh, serta menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, untuk itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini yaitu mengenai bagaimana syarat dan

prosedur dari perjanjian bank garansi, dan berfokus pada bentuk penyelesaian perjanjian dalam bank garansi apabila debitur melakukan wanprestasi sesuai dengan hukum perbankan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan indentifikasi terhadap deminsi-deminsi sosial yang dianggap oleh peneliti.²² Adapun teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan maka, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung apabila pertimbangan hakim tidak teliti, tidak baik, dan tidak cermat.²³

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga membutuhkan adanya pembuktian, hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan

²² Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011. hlm.111.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. hlm.140.

pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian ini tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Karena pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/ fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum peristiwa/ fakta tersebut benar-benar terjadi dengan itu dibuktikan kebenarannya, sehingga adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁴

Pada hakikatnya pertimbangan hakim memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Analisis secara yuridis terhadap putusan yang menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
- c. Semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁵

2. Teori Perlindungan Hukum

²⁴ *Ibid*, hlm.141.

²⁵ *Ibid*, hlm.142.

Beberapa ahli menjelaskan tentang perlindungan hukum, yaitu antara lain:

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat sehingga dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁶

Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang bersifat respentif yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk dalam penangannya di lembaga pengadilan.²⁷

Maka, dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk melindungi rakyat dari tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidup orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu perlindungan hukum juga berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

3. Teori Perjanjian

²⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

²⁷ *Ibid*, hlm. 54.

Menurut doktrin teori lama yang disebut perjanjian adalah:²⁸ “Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”. Dari definisi tersebut adanya asas *konsensualisme* dan timbulnya akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dumne, perjanjian adalah:²⁹ “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru yaitu:

- a) Tahap *Pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b) Tahap *Contractual*, yaitu adanya kesesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c) Tahap *Post Contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan syarat-syarat sah nya perjanjian, adapun syarat-syarat sah nya perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:³⁰

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

²⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm.25.

²⁹ *Ibid.* hlm.26.

³⁰ Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm.93.

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

4. Suatu sebab yang terlarang.

Selain itu dalam perjanjian juga mengenal beberapa asas penting yang merupakan kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuannya.

Asas-asas yang dimaksud antara lain:³¹

a. Asas Kebebasan Berkontrak;

b. Asas *Konsensualisme*;

c. Asas *Pacta sunt servanda*;

d. Asas Itikad Baik.

5. Teori Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu kewajiban seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Maksudnya adalah apabila seorang debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali atau memenuhi prestasi tetapi keliru atau terlambat memenuhi prestasi, maka dalam hal-hal inilah yang disebut seorang debitur melakukan wanprestasi.³²

Ada dua alasan tidak terpenuhinya kewajiban, yaitu:³³

a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Kesengajaan, maksudnya adalah perbuatan itu memang diketahui atau dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian,

³¹ Agus Yuda Hernako, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010. hlm. 107.

³² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm.203-204.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm.203.

maksudnya adalah si debitur tidak mengetahui adanya kemungkinan akibat itu akan timbul;

- b. Karena keadaan memaksa (*Overmacht*), *force majeure*, diluar kemampuan debitur. Keadaan memaksa ini maksudnya ialah keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak diketahui atau tidak terduga ketika membuat perikatan.³⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁵ Kecuali, diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³⁶

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian itu sendiri. Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

³⁴ *Ibid.* hlm.205.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007. hlm.38.

³⁶ *Ibid.* hlm.38.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta kaidah atau norma hukum yang ada dalam masyarakat.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.³⁸ Adapun Pendekatan Perundang-undangan ini dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

b. Pendekatan Kasus

³⁷ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm.105.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2011. hlm.133.

Pendekatan kasus ini merupakan penelitian menggunakan metode pendekatan kasus yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.³⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*Library research*). Adapun jenis dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

³⁹ *Ibid.* hlm.134.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan yang ada.⁴⁰ Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, media cetak, media elektronik dan lain-lain.⁴¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya yaitu kamus, ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan lain-lainnya.⁴²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder, juga pendapat para tokoh atau para ilmuwan. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar grafika, 1991.hlm.7.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. hlm.13.

⁴² *Ibid*

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan kontruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.⁴³ Sedangkan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif. Metode deduktif ini adalah penarikan kesimpulan diawali dengan penjabaran fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta-fakta yang penjabarannya dilakukan dengan detail dan faktanya merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini.⁴⁴

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984. Hlm.69.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra aditya bakti, 2004. Hlm.126.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Arto Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badrulzaman Mariam Darus dkk. 1993. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Budisantoso Totok dan Trihandaru Sigit. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chatamarrasjid. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fuady Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hermansyah. 2014. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: kencana.
- Hernako Agus Yuda. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- HS Salim. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2009. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Widnyana. 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Johannes Ibrahim. 2003. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Utomo.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2012. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Cetakan kedua.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Khairandy Ridwan. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Persepektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.

Marzuki Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra aditya bakti.

Muhammad Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan. 2005. *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Naja, Daeng, H.R. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Patrik Purwahid. 1962. *Asas Itikad baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Pramono Nindyo. 2003. *Hukum Komersil*, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.

Rahman Hasanuddin. 2003. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Raharjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Saliman Abdul R. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Satrio J.1999. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.

Setiawan. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

Simanjuntak P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Simanjuntak Ricard. 2011. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing.

- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemadipradja Rahmat S.S. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- SoiminSoedharyo. 2013. *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Suherman Ade Marman, J. Satrio. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*. Jakarta: National Legal reform Program.
- Sunggono Bambang 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahdeni Remy Sutan. 1996. *Beberapa Permasalahan UUHT Bagi Perbankan dalam Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan di Lingkungan Perbankan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syaifuddin Muhammad *Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju. 2002. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Prespektif filsafat, teori, Dogmatik, dan Praktik*.
- Tjitrosudibio dan R. Subekti. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- . 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Trisantoso Ruddy. 1996. *Kredit Usaha Perbankan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar grafika.

Widjaya I. G. Rai. 2004. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Megapoin.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

PERPRES Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 11/110/ Kep/Dir/ UPPB Tahun 1979 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR Tahun 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank.

C. Sumber Lainnya

Mahkamah Agung, 2014, Putusan Nomor 71, artikel dari, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/71/Pdt.G/2014/PN.Plg> akses pada tanggal 2 November 2017, pukul 22.00 WIB.

<http://m.kompasiana.com/post/read/238895/3/asas-kebebasan-berkontrak-dalamhukum-perjanjian-di-indonesia>, diakses pada tanggal 18 Januari 2018.